

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sistem hukum Indonesia yang salah satu komponennya adalah hukum substantif, diantaranya hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi. Justru yang utama dan mendasar ada di dalam Undang–Undang Praktek kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 secara resmi menyebut kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesi dalam undang-undang praktek kedokteran. Lebih–lebih apabila ditinjau dari budaya hukum di Indonesia malpraktek merupakan sesuatu yang masih perlu ada pengkajian secara khusus guna memperoleh suatu rumusan pengertian dan batasan istilah malpraktek di dalam rangka menanggulangi tindak pidana malpraktik kedokteran khususnya di dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pasien sebagai korban malpraktek.

Malpraktek (malapraktek) atau malpraktik terdiri dari suku kata mal dan praktik atau praktek. Mal berasal dari kata Yunani, yang berarti buruk. Praktik atau praktik berarti menjalankan perbuatan yang tersebut dalam teori atau menjalankan pekerjaan (profesi). Jadi, malpraktik berarti menjalankan pekerjaan yang buruk kualitasnya, tidak lege artis, tidak tepat. Malpraktik tidak hanya terdapat dalam bidang kedokteran, tetapi juga dalam profesi lain seperti perbankan, pengacara, akuntan publik, dan wartawan. Dengan demikian, malpraktik medik dapat diartikan sebagai kelalaian atau kegagalan seorang dokter atau tenaga medis untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang cedera menurut ukuran di lingkungan yang sama.¹

Berdasarkan cita–cita bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

¹M.Yusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan*, Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, hal. 96.

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²

Kesejahteraan yang dimaksud di dalam bidang kesehatan itu adalah perlindungan dari berbagai ancaman termasuk penyakit. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut di bidang kesehatan, maka diperlukan adanya upaya kesehatan. Upaya kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit atau pemulihan kesehatan merupakan upaya yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi seseorang, apalagi jika dilakukan oleh tenaga kesehatan (Dokter) yang tidak berkompeten di bidangnya pasal 75 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran.³

*“Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah”.*⁴

Oleh karena itu, Tujuan utama dari pengaturan itu adalah untuk melindungi masyarakat dalam hal ini pasien dari praktek pengobatan yang tidak bermutu, bersifat coba-coba atau yang dapat membahayakan kesehatan. Begitu juga apabila dokter atau tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan atau pelayanan medik terhadap pasien dapat menggunakan keterampilan dan pengetahuannya dengan baik dan berhati-hati agar tidak menimbulkan kesalahan yang dapat merugikan dokter sendiri maupun pasien.

²Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan.

³Indonesia, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.

⁴*Ibid.*, Pasal 75.

Sampai sekarang, hukum kedokteran di Indonesia belum dapat dirumuskan secara mandiri sehingga batasan-batasan mengenai malpraktik belum bisa dirumuskan, sehingga isi pengertian dan batasan – batasan malpraktik kedokteran belum seragam bergantung pada sisi mana orang memandangnya. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran juga tidak memuat tentang ketentuan malpraktik kedokteran. Pasal 66 ayat (1) mengandung kalimat yang mengarah pada kesalahan praktik dokter yaitu “setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia”.

Norma ini hanya memberi dasar hukum untuk melaporkan dokter ke organisasi profesinya apabila terdapat indikasi tindakan dokter yang membawa kerugian, bukan pula sebagai dasar untuk menuntut ganti rugi atas tindakan dokter. Pasal itu hanya mempunyai arti dari sudut hukum administrasi praktik kedokteran. Sehingga dapat dipahami tujuan pokok dari hukum ialah menciptakan suatu tatanan hidup dalam masyarakat yang tertib dan sejahtera didalam keseimbangan-keseimbangan. Dengan terciptanya ketertiban didalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi⁵

Didalam Hukum Pidana yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918 di Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S) yang berasal dari zaman penjajahan Belanda tidak mengatur jelas tentang ancaman pidana tentang perbuatan melawan hukum dibidang kesehatan yang dikenal dengan malpraktek tersebut. Meskipun sebenarnya ada beberapa peraturan hukum seperti beberapa pasal konvensional dalam KUHP (seperti pasal 359, 360 dan 344) yang meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan ketentuan tentang malpraktik namun dapat digunakan sebagai dasar tuntutan pidana.

Masalah malpraktik dalam pelayanan kesehatan pada akhir-akhir ini mulai ramai dibicarakan masyarakat dari beberapa golongan. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pengaduan kasus-kasus malpraktik yang diajukan masyarakat terhadap profesi dokter yang dianggap telah merugikan pasien dalam melakukan perawatan.

⁵Pitono Soeparto, *Etika Dan Hukum Dibiidang Kesehatan*, Surabaya, Airlangga University, 2008, hal. 129.

Sehinggga dapat disadari kedudukan pasien yang semula hanya sebagai pihak yang bergantung pada dokter dalam menentukan cara penyembuhan (terapi) kini berubah menjadi sederajat dengan dokter. Dengan demikian dokter tidak boleh lagi mengabaikan pertimbangan dan pendapat pihak pasien dalam memilih cara pengobatan termasuk pendapat pasien untuk menentukan pengobatan dengan operasi atau tidak. Akibatnya apabila pasien merasa dirugikan dalam pelayanan dokter maka pasien akan mengajukan gugatan terhadap dokter untuk memberikan ganti rugi terhadap pengobatan yang dianggap merugikan dirinya.

Dokter pun bereaksi, tindakan-tindakan penuntutan dipengadilan itu mereka anggap sebagai ancaman. Penerapan hukum dibidang kedokteran dianggap sebagai intervensi hukum. Mereka mengemukakan bahwa KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia) sudah cukup untuk mengatur dan mengawasi dokter dalam bekerja, sehingga tidak perlu lagi adanya intervensi hukum tersebut. Sampai sekarang yang mereka persoalkan adalah perlindungan hukum dan bukan mengenai masalah tanggung jawab hukum serta kesadaran hukum dokter dalam menjalankan profesinya. Hal ini menunjukkan kurangnya pengertian mengenai Etika dan Hukum dalam kalangan dokter. Demikian juga kerancuan pemahaman atas masalah *medical malpractice*, masih sering dianggap pelanggaran norma etis profesi saja yang tidak seharusnya diberikan sanksi ancaman pidana.

Tuntutan terhadap malpraktik kedokteran seringkali kandas di tengah jalan karena sulitnya pembuktian. Dalam kasus Siska Makatey, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia NO.79PK/PID/2013, Tiga dokter yang diduga melakukan malpraktek terhadap korban Siska Makatey diputus bebas oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dalam Amar Putusannya sah dan meyakinkan melakukan malpraktek seperti yang didakwakan oleh Jaksa menyatakan bahwa Dewa Ayu Sasiary Prawani, Hendry Simanjuntak, dan Hendy Siagian tidak terbukti secara Penuntut Umum (JPU) dalam dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidair, atau dakwaan Kedua atau dakwaan Ketiga Primair, Ketiga Subsidair. Menurut Majelis Hakim, baik dakwaan primair maupun dakwaan subsidair yang diajukan JPU terhadap ketiga terdakwa tidak dapat dibuktikan, karena itu ketiga terdakwa harus dibebaskan.

Kasus dugaan malpraktek tersebut terjadi pada tanggal 10 April 2010 lalu di RSUP Kandou Malalayang. Korban Siska Makatey, warga Desa Tateli Weru, meninggal dunia saat bersalin akibat terjadinya pembesaran bilik kanan jantung. Diduga, pembesaran bilik kanan jantung korban terjadi karena pengaruh infus dan obat yang diberikan. JPU menuntut ketiga terdakwa dengan hukuman 10 bulan penjara karena melakukan kelalaian dan kesalahan sehingga berakibat korban meninggal dunia.

Akan sangat sulit terkadang dipahami oleh pasien yang mejadi korban dari tindakan malpraktek atau masyarakat awam lainnya mengapa sangat tidak mudah membawa masalah malpraktek medik ini ke jalur hukum. Masyarakat kemudian mengambil penilaian bahwa aparat penegak hukum kurang serius menanggapi kasus malpraktek medik ini. Untuk menetapkan seorang menjadi tersangka atau terdakwa tentu bukan hal yang mudah apalagi untuk perkara malpraktek yang menyangkut aspek medis yang kadang kurang dipahami penegak hukum.

Dari segi hukum, kelalaian atau kesalahan akan terkait dengan sifat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila dapat menyadari makna yang sebenarnya dari perbuatannya.

Akan tetapi pasien (korban) dalam kasus malpraktek juga memiliki hak jika di lihat dari aspek “viktologi” .Didalam Viktimologi tertera jelas bahwa korban juga memiliki hak dan perlindungan dalam hukum. Viktimologi berasal dari kata *victim* (korban) dan *logi* (ilmu pengetahuan), bahasa Latin *victim* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Secara sederhana viktologi/ *victimology* berarti ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan).⁶ Sedangkan secara terminologis, viktologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.⁷

Viktologi mencoba memberi pemahaman serta mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses

⁶Bambang Waluyo, *Viktologi Perlindungan Korban & Saksi*, Cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 9.

⁷Siswanto Sunarso, *Viktologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 1.

viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggung jawab.⁸ Viktimologi membahas hak dan kewajiban korban, peranan dan kedudukan korban dalam suatu tindak kejahatan, termasuk hubungan antara korban dan pelaku, serta interaksi antara korban dan sistem peradilan. Viktimologi bertujuan menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, memberikan sebab musabab terjadinya viktimisasi dan mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia..

Korban timbul sebagai akibat dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Definisi korban itu sendiri telah banyak di kemukaan baik oleh ataupun perundang-undangan, antara lain:

- a. Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.⁹
- b. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹⁰

Seperti yang sudah dijelaskan dalam pengertian viktimologi diatas, maka pasien (korban) malpraktek juga memiliki hak dan perlindungan di dalam hukum. Sebagaimana dijelaskan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis mendapat dorongan dan semangat untuk membuat skripsi berjudul **“AKIBAT HUKUM MALPRAKTEK**

⁸*Ibid.*, h. 2.

⁹Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akamedika Pressindo, Jakarta, 1993, h. 31.

¹⁰Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 angka 2.

TERHADAP PASIEN DI TINJAU DARI ASPEK VIKTIMOLOGI (STUDI PUTUSAN NO.79PK/PID/2013).”

I.2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi dokter yang melakukan malpraktek.
- b. Bagaimana hak dan perlindungan hukum pasien (korban) malpraktek jika ditinjau dari aspek viktimologi.

I.3. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, serta untuk menghindari agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang diangkat, maka untuk itu penulis memberikan batasan ruang lingkup penulisan yaitu hanya mengenai perlindungan hukum bagi korban dalam kasus malpraktek di tinjau dari aspek viktimologi.

I.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- a. Tujuan Penelitian
 - 1) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi dokter yang melakukan malpraktek.
 - 2) Untuk mengetahui hak dan perlindungan hukum pasien (korban) malpraktek jika ditinjau dari aspek viktimologi.

- b. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pasien (korban) dalam kasus malpraktek.

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan bahan pertimbangan yuridis para praktisi hukum dalam menangani pidana dalam lingkup tindakan malpraktek medik. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum

dalam upaya menyelesaikan dan memberikan pandangan hukum bagi pasien (korban) dalam perkara malpraktek.

- 1) Sebagai sumbangan pemikiran yang ilmiah dalam bidang hukum pidana di tinjau dari perspektif viktimologi
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam usaha menanggulangi kasus malpraktek yang ditimbulkan karena kelalaian praktisi dalam prakteknya serta memberikan kesadaran kepada masyarakat luas untuk turut serta dalam penanggulangan kasus tersebut.

I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

1) Teori Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban berasal dari bentuk dasar kata majemuk “tanggung jawab” yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu berupa penuntutan, diperkarakan dan dipersalahkan sebagai akibat sikap sendiri atau pihak lain.¹¹ Selain itu, kata “tanggung jawab” merupakan kata benda abstrak yang bias dipahami melalui sikap, tindakan dan perilaku.

Pada dasarnya setiap orang akan mendapatkan suatu batasan atau ganjaran dari hasil perbuatan atau tindakanya dan sekaligus harus bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari perbuatanya atau kealpaan/kelalaiannya. Didalam bahasa Indonesia, tanggung jawab ialah keadaan wajib menanggung jawab segala sesuatunya

Dari uraian diatas, diketahui bahwa pengertian tanggung jawab selalu dikaitkan dengan suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Didalam ilmu hukum (doktrin) dikenal adanya asas pertanggungjawaban (liability), yaitu:

- a) *Fortion liability (liability base on fault)* ialah pertanggungjawaban yang tergantung dengan adanya unsur kesalahan, tiada seorang dapat dipertanggungjawabkan terhadap sesuatu perbuatanya tanpa adanya kesalahan pada orang yang bersangkutan

¹¹Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Inonesia, Edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta*, h. 1139.

- b) *Vicarious liability (the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another)* ialah pertanggungjawaban secara hukum dari seseorang atas kesalahan perbuatan orang lain.
- c) *Strict liability (liability without fault, felt materiel)* ialah seseorang atau badan hukum dapat dipertanggungjawabkan walaupun pada diri orang atau badan hukum itu tidak ada unsur kesalahan (*means rea*), asalkan dalam perbuatannya ada unsur sifat melawan hukum
- d) *Collective liability* adalah pertanggung jawaban semua anggota atas kesalahan perbuatan seorang anggota lainnya.¹²

Menurut Mulyosudarmo membagi pengertian pertanggungjawaban dalam dua aspek yaitu Aspek Internal yakni pertanggungjawaban yang diwujudkan dalam bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan yang diberikan oleh pimpinan dalam suatu instansi, sedangkan Aspek Eksternal yakni pertanggungjawaban kepada pihak ketiga jika suatu tindakan menimbulkan kerugian kepada pihak lain atau dengan perkataan lain berupa tanggung gugat atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain atas tindakan jabatan yang diperbuat.¹³

Roscoe Pound termasuk salah satu pakar yang banyak menyumbangkan gagasannya tentang timbulnya pertanggungjawaban, melalui analisis kritisnya Pound meyakini bahwa timbulnya pertanggungjawaban karena suatu kewajiban atas kerugian yang ditimbulkan terhadap pihak lain. Pada sisi lain Pound melihat lahirnya pertanggungjawaban tidak saja karena kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindakan tetapi juga karena suatu kesalahan.¹⁴

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu :

¹²I.B.Ngurah Adi, “*Perlimpahan Pertanggung-jawaban Pidana dalam Delik Pers*”, Varia Peradilan 63 (Desember 1990), h. 149.

¹³Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan; Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Newaksara*, Gramedia, Jakarta, 1997, h. 42.

¹⁴Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bhartara Karya Aksara, Jakarta, 1982, h. 90.

- a) *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.
- b) *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.

Pada teori Pertanggungjawaban tersebut menjadi dasar untuk menganalisa bagaimana pertanggungjawaban terhadap korban malpraktek medik..

2) Teori Malpraktek

Secara harfiah “mal” mempunyai arti “salah” sedangkan “praktik” mempunyai arti “pelaksanaan” atau “tindakan”, sehingga malpraktik berarti “pelaksanaan atau tindakan yang salah”. Definisi malpraktik profesi kesehatan adalah kelalaian dari seseorang dokter atau perawat untuk mempergunakan tingkat kepandaian dan ilmu pengetahuan dalam mengobati dan merawat pasien, yang lazim dipergunakan terhadap pasien atau orang yang terluka menurut ukuran dilingkungan yang sama.¹⁵

Pengertian malpraktik medik menurut WMA (*World Medical Associations*) adalah *Involves the physician's failure to conform to the standard of care for treatment of the patient's condition, or a lack of skill, or negligence in providing care to the patient, which is the direct cause of an injury to the patient* (adanya kegagalan dokter untuk menerapkan standar pelayanan terapi terhadap pasien, atau kurangnya keahlian, atau mengabaikan perawatan pasien, yang menjadi penyebab langsung terhadap terjadinya cedera pada pasien).

¹⁵Adami Chazawi, *Malpraktik Kedokteran*, Malang, Bayumedia, 2007, h. 2.

Di dalam setiap profesi termasuk profesi tenaga kesehatan berlaku norma etika dan norma hukum. Oleh sebab itu apabila timbul dugaan adanya kesalahan praktek sudah seharusnya diukur atau dilihat dari sudut pandang kedua norma tersebut. Kesalahan dari sudut pandang etika disebut *ethical malpractice* dan dari sudut pandang hukum disebut *yuridical malpractice*. Hal ini perlu difahami mengingat dalam profesi tenaga perawatan berlaku norma etika dan norma hukum, sehingga apabila ada kesalahan praktek perlu dilihat domain apa yang dilanggar. Karena antara etika dan hukum ada perbedaan-perbedaan yang mendasar menyangkut substansi, otoritas, tujuan dan sangsi, maka ukuran normatif yang dipakai untuk menentukan adanya *ethical malpractice* atau *yuridical malpractice* dengan sendirinya juga berbeda. Yang jelas tidak setiap *ethical malpractice* merupakan *yuridical malpractice* akan tetapi semua bentuk *yuridical malpractice* pasti merupakan *ethical malpractice*.

Untuk malpraktik hukum atau *yuridical malpractice* dibagi dalam 3 kategori sesuai bidang hukum yang dilanggar, yakni *Criminal malpractice*, *Civil malpractice* dan *Administrative malpractice*.

a) *Criminal malpractice*

Perbuatan seseorang dapat dimasukkan dalam kategori *criminal malpractice* manakala perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik pidana yakni¹⁶ :

- 1) Perbuatan tersebut (*positive act* maupun *negative act*) merupakan perbuatan tercela.
- 2) Dilakukan dengan sikap batin yang salah (*mens rea*) yang berpakesengajaan (*intensional*), kecerobohan (*recklessness*) atau kealpaan (*negligence*).

Criminal malpractice yang bersifat sengaja (*intensional*) misalnya melakukan euthanasia (pasal 344 KUHP), membuka rahasia jabatan (pasal 332 KUHP), membuat surat keterangan palsu

¹⁶ Safitri Hariani, *Sengketa Medik*, Jakarta, Diadit Media, 2005, hal. 7.

(pasal 263KUHP), melakukan aborsi tanpa indikasi medis pasal 299 KUHP).

Criminal malpractice yang bersifat ceroboh (recklessness) misalnya melakukan tindakan medis tanpa persetujuan pasien informed consent.

Criminal malpractice yang bersifat negligence (lalai) misalnya kurang hati-hati mengakibatkan luka, cacat atau meninggalnya pasien, ketinggalan klem dalam perut pasien saat melakukan operasi. Pertanggung jawaban didepan hukum pada criminal malpractice adalah bersifat individual/personal dan oleh sebab itu tidak dapat dialihkan kepada orang lain atau kepada rumah sakit/sarana kesehatan.

b) *Civil malpractice*

Seorang tenaga kesehatan akan disebut melakukan *civil malpractice* apabila tidak melaksanakan kewajiban atau tidak memberikan prestasinya sebagaimana yang telah disepakati (ingkar janji). Tindakan tenaga kesehatan yang dapat *dikategorikan civil malpractice* antara lain:

- 1) Tidak melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan.
- 2) Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi terlambat melakukannya.
- 3) Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi tidak sempurna.
- 4) Melakukan apa yang menurut kesepakatannya tidak seharusnya dilakukan.

c) *Administrative malpractice*

Dokter dikatakan telah melakukan administrative malpractice manakala tenaga perawatan tersebut telah melanggar hukum administrasi. Perlu diketahui bahwa dalam melakukan police power, pemerintah mempunyai kewenangan menerbitkan berbagai

ketentuan di bidang kesehatan, misalnya tentang persyaratan bagi tenaga perawatan untuk menjalankan profesinya (Surat Ijin Kerja, Surat Ijin Praktek), batas kewenangan serta kewajiban tenaga perawatan. Apabila aturan tersebut dilanggar maka tenaga kesehatan yang bersangkutan dapat dipersalahkan melanggar hukum administrasi.¹⁷

3) Teori Viktimologi

Victimologi berasal dari bahasa latin “*Victima*” yang berarti korban dan “*Logos*” yang berarti ilmu. Secara terminologi Victimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai kenyataan sosial, korban dalam lingkup Victimologi mempunyai arti yang luas sebab tidak hanya terbatas pada individu yang nyata menderita kerugian, tapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah.¹⁸ Akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan terhadap korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.

Menurut Kamus Chcrime Dictionary yang orang ahli dikutip seorang ahli bahwa victim adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.”¹⁹ Dalam kamus ilmu pengetahuan social disebutkan bahwa viktimologi adalah studi tentang tingkah laku victim sebagai salah satu penentu kejahatan.²⁰

¹⁷M. Yusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Op.Cit.*, h. 102.

¹⁸Didik M. Arif Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, h. 34.

¹⁹Bambang Waluyo, *Loc.Cit.*

²⁰Hugo Reading, *Kamus Ilmu-Ilmu Social*, h. 457.

Pendapat Arif Gosita mengenai pengertian victimologi ini sangat luas, yang dimaksud korban disini adalah mereka yang menderita jmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri dalam konteks kerakusan individu dalam memperoleh apa yang diinginkan secara tidak baik dan sangat melanggar ataupun bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita, Sebab dan kenyataan sosial yang dapat disebut sebagai korban tidak hanya korban perbuatan pidana (kejahatan) saja tetapi dapat korban bencana alam, korban kebijakan pemerintah dan lain-lain.²¹

a) Ruang Lingkup Viktimologi

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana.

Menurut *J. E. Sahetapy*²², ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu victimity yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pola korban kecelakaan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Objek studi atau ruang lingkup viktimologi menurut Arief Gosita adalah sebagai berikut:

- 1) Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalistik.
- 2) Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal.
- 3) Para peserta terlibat dalam terjadinya atau eksistensi. Suatu viktimisasi kriminal atau kriminalistik, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya.
- 4) Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal.

²¹Arif Gosita, *Op.Cit.*, h. 75-76.

²²Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, 2010, h. 45.

Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha prevensi, refresi, tindak lanjut. (ganti kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.

- 5) Faktor-faktor viktimogen/kriminogen. Ruang lingkup atau objek studi viktimologi dan kriminologi dapat dikatakan sama, yang berbeda adalah titik tolak pangkal pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut pihak pelaku. Masing-masing merupakan komponen-komponen suatu interaksi (mutlak) yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas.²³

Suatu viktimisasi antara lain dapat dirumuskan sebagai suatu penimbunan penderitaan (mental, fisik, sosial, ekonomi, moral) pada pihak tertentu dan dari kepentingan tertentu. Menurut J.E. Sahetapy, viktimisasi adalah penderitaan baik secara fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. Lebih lanjut J.E. Sahetapy berpendapat mengenai viktimisasi yang meliputi:²⁴

- 1) Viktimisasi politik, dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan hak-hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata diluar fungsinya, terorisme, intervensi, dan peperangan lokal atau dalam skala internasional.
- 2) Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena ada kolusi antara pemerintah dan konglomerat, produksi

²³Arif Gosita, *Op.Cit.*, hal. 39.

²⁴Muhadar, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, laksana Pressindo, Yogyakarta, 2006, hal. 22.

barang-barang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk aspek lingkungan hidup;

- 3) Viktimisasi keluarga, seperti perkosaan, penyiksaan, terhadap anak dan istri dan menelantarkan kaum manusiaan atau orang tuanya sendiri;
- 4) Viktimisasi media, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran dan lain-lain.
- 5) Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yang menyangkut aspek peradilan dan lembaga pemasyarakatan maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi per undang-undangan, termasuk menerapkan kekuasaan dan stigmatisasi kendatipun sudah diselesaikan aspek peradilannya. Viktimologi dengan berbagai macam pandangannya memperluas teori-teori etiologi kriminal yang diperlukan untuk memahami eksistensi kriminalitas sebagai suatu viktimisasi yang struktural maupun nonstruktural secara lebih baik. Selain pandangan-pandangan dalam viktimologi mendorong orang memperhatikan dan melayani setiap pihak yang dapat menjadi korban mental, fisik, dan sosial.

b) Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah pedoman yang lebih kongkrit dari teori, yang berisikan definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan yaitu:

1) Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "Strafbaar feit" atau "Delict", atau "Crime" dalam bahasa Inggris. Namun, dalam beberapa literatur dan perundang-undangan hukum pidana, terdapat

istilah lain yang dipakai oleh para sarjana untuk menerjemahkan *Strafbaar feit*, seperti: perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan yang boleh dihukum, dan lain-lain.²⁵ Tindak pidana yang sering disebut juga perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan disertai ancaman(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²⁶

2) Viktimologi

Viktimologi berasal dari bahasa Latin *victim* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Secara sederhana viktimologi/*victimology* berarti ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan).²⁷ Sedangkan secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.²⁸

3) Korban

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniyah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.²⁹

4) Malpraktek

Dari sudut harfiah, istilah malpraktek atau malpractice artinya praktek yang buruk (bad practice), praktek yang jelek. Buruk karena salah dan menyimpang dari yang seharusnya. Jika kata malpraktek dihubungkan

²⁵Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak*, Graha ilmu, Bandung, 2013, hal. 9.

²⁶Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 54.

²⁷Bambang Waluyo I, *Loc.Cit.*

²⁸Siswanto Sunarso I, *Loc.Cit.*

²⁹Arif Gosita, *Loc.Cit.*

dengan kata “dokter” menjadi “malpraktek dokter” atau malpraktek kedokteran.³⁰

5) Pasien

Pasien atau pesakit adalah seseorang yang menerima perawatan medis. Kata pasien dari bahasa Indonesia analog dengan kata *patient* dari bahasa Inggris. *Patient* diturunkan dalam bahasa latin yaitu *patiens* yang memiliki kesamaan arti dengan pati yang artinya “menderita”.³¹

I.6. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dalam metode penelitian yuridis normatif penulis menggunakan pendekatan kasus. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam kepustakaan, buku atau referensi yang pasti berkaitan dengan pembahasan penulis yaitu malpraktek dan viktimologi.

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan sumber data sekunder, bahan pustaka yang digunakan sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat atau membuat seseorang taat dan patuh pada hukum terdiri dari KUHP, Undang-Undang Praktek kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil pendapat atau pikiran para ahli atau pakar yang menekuni dan mempelajari satu bidang tertentu untuk menjadikan pedoman bagi penulis buku-buku mengenai tindak pidana kelalaian malpraktek kedokteran.

³⁰Adami Chazawi, *Loc.Cit.*

³¹<http://id.wikipedia.org/wiki/pasien>, diakses pada tanggal 10 november 2015, pada pukul 22.00 WIB.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah kamus-kamus dan ensiklopedia.

I.7. Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan diberikan penjelasan mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MALPRAKTEK DAN VIKTIMOLOGI

Dalam bab ini memuat pengertian tentang malpraktek, unsur-unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban bagi pelaku yang melakukan malpraktekdankorban serta viktimologi

BAB III ANALISA PUTUSAN PIDANA NOMOR 79PK/PID/2013.

Dalam bab ini mendeskripsikan kasus pidana malpraktek dan menguraikan putusan pengadilan dan dasar hukum pertimbangan hakim.

BAB IV ANALISIS HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA MALPRAKTEK DAN PERLINDUNGAN BAGI KORBAN

Dalam bab ini penulis ingin menganalisis tentang pertanggungjawaban pidana bagi dokter yang melakukan malpraktek dan perlindungan hukum bagi pasien (korban) malpraktek.

BAB V

PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan kesimpulan dan saran.

